



PUTUSAN

Nomor : 213/Pdt.G/2012/PTA Bdg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**HARY PRIYADI bin SUGENG SUPRIYONO**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alhamdulillah, Kp. Babakan, RT 001/002, No 104, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

**M e l a w a n:**

**SARY HANDAYANI binti MOCHAMMAD CHAERUDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alhamdulillah, Kp. Babakan, RT 001/002, No 104, Kelurahan Mustika sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2241/Pdt.G/2011 / PA.Bks. tanggal 14 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hary Priyadi bin Sugeng Supriyono) terhadap Penggugat (Sary Handayani binti Mochammad Chaerudin).

Hal 1 dari 4 hal Put No 213/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Mei 2012 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 25 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2241/Pdt.G/2011/PA Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Juni 2012, dan ternyata Pembanding telah tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2241/Pdt.G/2011/PA.Bks. tanggal 13 Agustus 2012.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang



berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2241/Pdt.G/2011/PA.Bks. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, usaha damai melalui keluarga dan mediasi tidak berhasil dan sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu, menunjukkan adanya cukup alasan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2241/Pdt.G/2011/PA.Bks. tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1433 H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN tanggal 8 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1433 H, oleh kami Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A., dan Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE SURYADI, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperaka;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum**

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.**

**Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDE SURYADI**

Perincian Biaya Proses :

1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....Rp 139.000,-
  2. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
  - . Meterai .....Rp 6.000,- +
- Jumlah.....Rp. 150.000,-**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**H. TRI HARYONO, S.H.**